

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**


Pada gambaran umum diuraikan tentang informasi-informasi umum yang berkaitan dengan penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Dalam gambaran umum Kota Semarang termuat keterangan-keterangan mengenai kondisi geografis dan kondisi demografi (perbandingan luas wilayah di Kota Semarang) dan gambaran umum instansi terkait yang berisi Visi-Misi, Tugas dan Fungsi, dan Struktur Organisasi. Instansi tersebut adalah Dinas Sosial Kota Semarang.

#### **2.1. Gambaran Umum Kota Semarang**

Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang telah berdiri sejak 2 Mei 1547. Kota Semarang sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km<sup>2</sup> terdiri dari 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Kota Semarang merupakan salah satu gerbang masuk Provinsi Jawa Tengah selain Kota Surakarta karena memiliki Bandara Ahmad Yani. Maka dari itu keberadaan anak jalanan di Kota Semarang harus dihilangkan karena mengurangi keelokan Kota Semarang. Peta Kota Semarang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.1

## Peta Kota Semarang



Sumber: [semarang.go.id](http://semarang.go.id)

Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah memiliki Visi dan Misi yang tercantum pada RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021. Visi Kota Semarang adalah “Semarang Kota Metropolitan yang Religius, Tertib, dan Berbudaya”. Misi Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik.
3. Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal.

### 2.1.1. Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang merupakan kota dengan letak geografis yang strategis karena berada di jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa, dengan letak geografis di antara garis  $6^{\circ}50'$ - $7^{\circ}10'$  Lintang Selatan dan garis  $109^{\circ}35'$ - $110^{\circ}50'$  Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- a. Utara : Laut Jawa
- b. Selatan : Kabupaten Semarang
- c. Timur : Kabupaten Demak
- d. Barat : Kabupaten Kendal

Suhu udara di Kota Semarang berkisar antara  $20^{\circ}$ - $30^{\circ}$  Celcius dengan suhu rata-rata  $27^{\circ}$  Celcius. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai 359,90 meter di atas permukaan laut. Kota Semarang juga terbagi atas daerah dataran tinggi dan dataran rendah. Daerah dataran tinggi terletak di sebelah selatan, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Semarang Atas memiliki ketinggian antara 90-359 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran rendah Kota Semarang atau yang biasa dikenal dengan sebutan Semarang Bawah memiliki ketinggian antara 0,75-3,5 meter di atas permukaan laut.

Kota Semarang yang memiliki letak geografis strategis merupakan pondasi pembangunan di Jawa Tengah. Maka dari itu Kota Semarang sangat berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan adanya pelabuhan sebagai jalur transportasi laut, jaringan transportasi darat yaitu jalur kereta api dan jalan raya, dan juga jalur

transportasi udara, yaitu bandar udara yang merupakan pintu gerbang bagi Provinsi Jawa Tengah.

### **2.1.2. Kondisi Demografis Kota Jawa Tengah**

Kota Semarang terbagi atas 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan, dengan dua wilayah kecamatan terluas terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih terdapat potensi perkebunan dan pertanian, yaitu Kecamatan Mijen dengan luas wilayah 57,55 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah 54,11 km<sup>2</sup>. Sementara wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan yang mempunyai luas wilayah 5,93 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Semarang Tengah yang mempunyai luas wilayahnya seluas 6,14 km<sup>2</sup>. Kedua Kecamatan dengan wilayah terkecil ini adalah daerah pusat kota yang sekaligus menjadi sebagai pusat bisnis atau perekonomian di Kota Semarang sehingga sebagian besar wilayahnya terdapat bangunan-bangunan bersejarah, seperti Kawasan Tugu Muda, Simpang Lima, Pasar Peterongan, Pasar Johar dan sekitarnya yang biasa dikenal dengan sebutan Kota Lama Semarang.

**Tabel 2.1****Luas Wilayah Kecamatan di Kota Semarang**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Luas Wilayah (km<sup>2</sup>)</b>
1	Mijen	57,55
2	Gunungpati	54,11
3	Banyumanik	25,69
4	Gajah Mungkur	9,07
5	Semarang Selatan	5,93
6	Candisari	6,54
7	Tembalang	44,20
8	Pedurungan	20,72
9	Genuk	27,39
10	Gayamsari	6,18
11	Semarang Timur	7,70
12	Semarang Utara	10,97
13	Semarang Tengah	6,14
14	Semarang Barat	21,74
15	Tugu	31,78
16	Ngaliyan	37,99
	<b>JUMLAH</b>	<b>373,7</b>

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kota Semarang*

**2.1.3. Kependudukan**

Kota Semarang merupakan kota besar yang berbatasan langsung dengan pantai. Karenanya, penduduk di Kota Semarang sangat heterogen yang terdiri dari berbagai macam Suku, Etnis, Agama, dan Ras. Mulai dari Etnis Jawa, China, dan lain-lain. Penduduk Kota Semarang mayoritas memeluk Agama Islam, diikuti yang memeluk

Agama Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu. Tingginya tingkat heterogenitas penduduk Kota Semarang berbanding lurus dengan jumlah penduduk di Kota Semarang.

Penduduk Kota Semarang sesuai data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang pada tahun 2016 adalah sebanyak 1.780.396 jiwa. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, Kota Semarang merupakan peringkat ke-5 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Tengah. Dari data pula dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Kota Semarang cenderung fluktuatif

**Tabel 2.2**

**Peningkatan Jumlah Penduduk di Kota Semarang Tahun 2013-2017**

No.	Tahun	Jumlah Penduduk
1	2013	1.741.824
2	2014	1.761.414
3	2015	1.776.618
4	2016	1.648.279
5	2017	1.658.552

Sumber : *Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang*

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa ada hal menarik, yaitu jumlah penduduk di Kota Semarang setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Selain jumlah penduduk, penyebaran penduduk di Kota Semarang pada masing-masing kecamatan pun belum merata, seperti yang terjadi di Kecamatan Pedurungan pada akhir tahun 2017 yang menurut data merupakan Kecamatan terpadat di Kota Semarang, sedangkan Kecamatan Tugu tercatat sebagai

Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah. Di bawah ini merupakan tabel yang berisi tentang jumlah kepadatan penduduk tiap Kecamatan di Kota Semarang

**Tabel 2.3**

**Penyebaran Penduduk Kota Semarang Tahun 2017**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Semarang Tengah	29.518	31.840	61.358
2	Semarang Barat	79,275	81,208	160,483
3	Semarang Utara	61,625	63,508	125,133
4	Semarang Timur	35,952	38,041	73,993
5	Gayamsari	36,693	36,889	73,582
6	Gajah Mungkur	29,930	30,579	60,509
7	Genuk	55,089	54,489	109,578
8	Pedurungan	95,140	95,899	191,039
9	Candisari	40,053	41,184	81,237
10	Banyumanik	69,321	70,505	139,826
11	Gunungpati	45,863	45,416	91,279
12	Tembalang	87,882	87,963	175,845
13	Tugu	16,571	16,268	32,839
14	Ngaliyan	68,428	68,821	137,249
15	Mijen	35,264	35,149	70,413
16	Semarang Selatan	36,569	37,620	74,189
Total		<b>823,173</b>	<b>835,379</b>	<b>1,658,552</b>

Sumber: <http://dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk-kota-semarang/2017-12-20>

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa penyebaran penduduk pada masing-masing Kecamatan di Kota Semarang masih belum merata. Setiap Kecamatan memiliki tingkat kepadatan tersendiri.

## **2.2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Semarang**

Sebelum menjadi seperti saat ini, di Kota Semarang Dinas Sosial sebelumnya dilebur Bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, atau Dinsospora. Namun pada tahun 2016, Dinsospora berganti menjadi Dinas Sosial. Dinas Sosial adalah Lembaga pemerintahan yang memberi pelayanan dan bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Dalam peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang pada pasal 4 dijelaskan bahwa tugas dari Dinas Sosial Kota Semarang adalah membantu Walikota Semarang dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Kantor Dinas Sosial Kota Semarang terletak di Jalan Pemuda No. 148, Kota Semarang.

### **2.2.1. Visi dan Misi**

Setiap lembaga atau organisasi pasti memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai, yang kemudian tujuan-tujuan tersebut tertuang dalam bentuk Visi dan beberapa Misi lembaga atau organisasi tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dari visi adalah wawasan ataupun pandangan ke depan.

Dinas Sosial Kota Semarang juga memiliki Visi dan Misi yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Semarang.



**a. Visi**

Visi Dinas Sosial Kota Semarang adalah:

“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Berdaya Saing”

Visi di atas mengandung pengertian sebagai berikut:

**1. Berdaya Saing**

Mengandung arti bahwa Dinas Sosial memiliki kemampuan untuk berkompetisi yang dapat mendorong pemerintah agar mampu menciptakan nilai tambah dalam pembangunan di berbagai bidang.

**2. Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan Sosial mengandung arti bahwa pembangunan yang sedang, akan, ataupun sudah dilaksanakan oleh pemerintah diharapkan dapat mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Kesejahteraan Sosial sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Bab Ketentuan Umum Pasal 1, bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melakukan fungsi-fungsi sosialnya.

**b. Misi**

1. Mengembangkan potensi serta peran aktif masyarakat, keluarga, organisasi/lembaga sosial, dan dunia usaha guna mendukung potensi sumber pembangunan kesejahteraan sosial dan meningkatkan pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial serta melestarikan nilai-nilai kepahlawanan dan

kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan pemberdayaan kesejahteraan sosial.

2. Meningkatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan profesionalisme pelayanan dan rehabilitasi sosial
4. Meningkatkan pelayanan penanganan fakir miskin Kota Semarang.

### **2.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Sosial Kota Semarang merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas di bidang sosial. Dinas Sosial Kota Semarang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang, menjelaskan fungsi-fungsi Dinas Sosial Kota Semarang sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai

- f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Sosial
- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.2.3. Struktur Organisasi**


Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Semarang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  - 1. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - 2. Sub bagian Keuangan dan Aset; dan
  - 3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas :
  - 1. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;

2. Seksi Pengelolaan Sumber Dana Kesejahteraan Sosial; dan
  3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas :
1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
  2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
  3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang
- e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas :
1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
  2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
  3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas :
1. Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Rentan;
  2. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan; dan
  3. Seksi Pengolahan Data Kemiskinan
- g. UPTD Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo
- h. Jabatan Fungsional

Gambar 2.2

## Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Semarang



Sumber: Dinas Sosial Kota Semarang

Bagan struktur organisasi Dinas Sosial Kota Semarang menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Semarang terbagi ke dalam 4 bidang, yang dikepalai oleh seorang kepala bidang. Dengan struktur organisasi seperti di atas, diharapkan setiap urusan pemerintahan di bidang social dapat dikerjakan secara efektif dan efisien. Proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang dilakukan oleh bidang rehabilitasi social, seksi rehabilitasi sosial, tuna sosial, dan perdagangan orang.

#### **2.2.4 Bidang Rehabilitasi Sosial**

Dalam rangka menciptakan suasana Kota Semarang yang bersih dan bebas dari keberadaan anak jalanan, maka dari itu Pemerintah Kota Semarang membuat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Karena itu, Walikota Semarang melimpahkan kewenangannya kepada Dinas Sosial Kota Semarang guna melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis.

Penelitian ini berfokus pada Bidang Rehabilitasi Sosial, Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang. Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang mempunyai tugas untuk melakukan pelayanan sosial kepada kaum tuna sosial. Meliputi penyusunan kebijakan, melakukan razia, rehabilitasi, pemberdayaan, hingga penyusunan data dan informasi.

#### **2.3 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang**

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang bertugas untuk membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban

umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

### **2.3.1 Visi**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang mempunyai visi sebagai berikut:

"Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera"

### **2.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas pokok dan fungsi atau disebut tupoksi adalah pekerjaan atau tugas yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan. Tupoksi dijadikan sebagai landasan suatu organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Keberadaan tupoksi diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi melalui koordinasi/kerjasama antar anggota organisasi. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana pemerintah Kota Semarang di bidang ketertiban umum. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, Satpol PP Kota Semarang mempunyai tugas, pokok, dan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban

Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat

4. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya
5. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
6. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat
7. Penyelenggaraan kesekretariatan Satpol PP
8. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat
9. Penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai
10. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat
11. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.